



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.Sbh



DEMI BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan (*itsbat*) nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir 8 Agustus 1981, Agama Islam,

Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani tempat tinggal Desa

Sialambue Kecamatan Barumun Kabupaten Padang

Lawas sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Siolip, 30 Juni 1987, Agama Islam ,

Pendidikan SLTP Pekerjaan Petani tempat tinggal Desa

Sialambue Kecamatan Barumun Kabupaten Padang

Lawas sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon

II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Sbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami istri, menikah secara Agama Islam pada tanggal 7 Agustus 2003 di Desa Sialambue Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas yang berwalikan ayah

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan No.13/Pdt.P/2018/PA. Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II bernama PANGERAN HSB disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Wildan Hsb dan Sapri Hsb dengan mahar berupa uang sebesar 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama terakhir di alamat Pemohon I dan Pemohon II diatas;
3. Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus sebagai lajang dan Pemohon II berstatus sebagai gadis
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan telah memperoleh keturunan 6 (enam) orang anak yang bernama:
 - 4.1 SINTYA HAFIFAH HSB binti M IBARHIM HSB lahir 10-08-2004;
 - 4.2 SITI HATIJA HSB binti M IBRAHIM lahir 08-06-2005;
 - 4.3 LISTIARA HSB binti M IBRAHIM lahir 12-04-2008;
 - 4.4 ANDRE SAPUTRA bin M. IBRAHIM lahir 02-03-2010;
 - 4.5 REHAN HABIBI bin M. IBRAHIM lahir 06-08-2012;
 - 4.6 SAHRIMAN HSB bin M. IBRAHIM lahir 09-06-2018;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah selesai sesuai menurut ketentuan Agama Islam, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh surat nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkannya untuk memenuhi syarat administrasi pengurusan surat nikah
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah karena pada saat itu kondisi ekonomi Pemohon I dan pemohon II tidak mampu untuk mengurus biaya Buku Nikah ke Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa hingga saat ini tidak ada yang berkeberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan untuk memanggil Pemohon ke

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan No.13/Pdt.P/2018/PA. Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (M IBRAHIN HSB bin TURMAN HSB) dengan Pemohon II (SITI SAPURO binti PANGERAN HSB) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2003 di Desa Sialambue Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas;
 3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa tentang adanya permohonan *Itsbat* Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2018;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini kemudian dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Ketua Majelis memberikan nasehat kepada Para Pemohon tentang keharusan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Para Pemohon menyatakan tetap untuk melanjutkan permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II hanya mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I suriono Bin Muhammat Sagi, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal Desa Sialambue Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan No.13/Pdt.P/2018/PA. Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi tetangga para pemohon;;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri sah, saksi hadir waktu mereka menikah pada tahun 2003 di Desa Sialambue Kecamatan Barumun;
- Bahwa sebagai wali nikah mereka adalah ayah kandung Pemohon II, saksi nikah adalah Wildan Hsb dan Sapri Hsb dengan mahar berupa uang sebesar 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus sebagai perjaka dan Pemohon II berstatus sebagai perawan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 6 orang anak;
- Bahwa tujuan isbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengurus Kartu Keluarga dan keperluan lainnya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan muhrim untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang;
-

Saksi II Nur Adiani Hasibuhuan Bin Koling Hasibuhuan, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal Desa Sialambue Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi tetangga para pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri sah, saksi hadir waktu mereka menikah pada sekitar 2003 di Desa Sialambue Kecamatan Barumun;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan No.13/Pdt.P/2018/PA. Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai wali nikah mereka adalah ayah kandung Pemohon II saksi nikah adalah Wildan Hsb dan Sapri Hsb dengan mahar berupa uang sebesar 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus sebagai perjaka dan Pemohon II berstatus sebagai perawan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 6 orang anak;
- Bahwa tujuan isbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengurus Kartu Keluarga dan keperluan lainnya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan muhrim untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-buktinya, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan No.13/Pdt.P/2018/PA. Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa mereka adalah suami isteri, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilangsungkan telah diumumkan selama 14 hari permohonan itsbat nikah tersebut, hal ini telah sesuai dengan ketentuan KMA/032/SK/IV/2006;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Sibuhuan dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa didasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah memohon penetapan pengesahan (*itsbat*) nikah atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal 15 Agustus 2004 menurut agama Islam yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II, di di Desa Sialambue Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), sudah dewasa dan sudah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan No.13/Pdt.P/2018/PA. Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan alasan dan pengetahuan dan saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri sah;
- Bahwa sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, saksi nikah adalah Wildan Hsb dan Sapri Hsb, mahar berupa uang Rp. 1.750.000,- dibayar tunai;
- Bahwa ketika itu Pemohon I Jejak dan Pemohon II Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan muhrim;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 6 orang anak;
- Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I, dan mereka tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dilakukan pencatatan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengurus Kartu Keluarga dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul*".

Menimbang, bahwa hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab;

1. *I'anatut Tholibin* Juz IV halaman 254 sebagai berikut:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشاهدي عدول



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :Pengakuan ada dan sahnya pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan persyaratan keabsahannya tersebut, antara lain berupa wali yang menikahkan dan saksi-saksi yang adil dalam pernikahan dimaksud.

2. *Al-Anwar Juz II* halaman 146 sebagai berikut:

Artinya : Jika seorang perempuan mengaku telah inikahi leh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang berhubungan dengan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, ketentuan dari pasal-pasal perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2003 di Desa Sialambue Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan No.13/Pdt.P/2018/PA. Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan, pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1440 H., oleh hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan dibantu Drs. Syaifuddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

dto

dto

Drs. Syaifuddin

Wendri S.Ag., M.H

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 170.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 261.000,- |

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya.

Diberikan atas permintaan Pemohon II

Sibuhuan, 10 Januari 2019

Panitera,

Dra. Maisyarah, M.H

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan No.13/Pdt.P/2018/PA. Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)